

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu anjuran dalam ajaran agama bagi setiap individu yang telah memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Melalui ikatan pernikahan, seseorang dapat menjaga pandangan, memelihara kehormatan diri, serta menjauhkan diri dari perbuatan zina. Oleh sebab itu, bagi mereka yang memiliki keinginan untuk menikah tetapi belum memiliki kesiapan yang cukup, syariat menganjurkan agar memperbanyak puasa sebagai sarana pengendalian diri. Dengan menjalankan puasa, diharapkan seseorang mampu menahan dorongan hawa nafsu sehingga dapat menjaga diri dari perbuatan yang tidak dibenarkan.

Dalam ajaran Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan yang suci dengan tujuan yang mulia serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Islam sangat mendorong umatnya untuk menikah, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis. Hal ini karena pernikahan dianggap sebagai salah satu jalan untuk menyempurnakan separuh dari agama seseorang.

Ketentuan tersebut berlaku dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam bidang ibadah, kehidupan sosial, maupun ekonomi, termasuk dalam persoalan pernikahan. Segala praktik yang dicontohkan oleh Rasulullah terkait pernikahan juga tidak

bertentangan dengan Al-Qur'an yang merupakan sumber hukum utama dalam Islam (Fatikhun, 2022).

Pernikahan merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada perintah Allah SWT., sehingga pelaksanaannya dipandang sebagai suatu ibadah. Ikatan perkawinan tersebut bertujuan untuk membina dan mewujudkan hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri, guna membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia dan langgeng sesuai dengan ketentuan syariat agama (Djamaan, 1993).

Islam adalah agama yang selaras dengan fitrah manusia, dan Allah Ta'ala menciptakan manusia agar sesuai dengan fitrah tersebut. Oleh karena itu, Allah SWT. memerintahkan manusia untuk mengarahkan dirinya kepada agama fitrah agar terhindar dari penyimpangan dan kesesatan, sehingga tetap berjalan sesuai dengan kodratnya. Pernikahan merupakan salah satu sunah Rasulullah SAW. serta bagian dari ajaran Islam. Selain itu, pernikahan adalah anugerah dari-Nya, karena Allah SWT. telah menciptakan pasangan hidup manusia dari jenisnya sendiri (Hendarsah & Herliani, 2017). Jika naluri ini tidak dipenuhi melalui cara yang sah, yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan lain yang berasal dari godaan setan, yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam keburukan dan kesesatan (Fanani, 2019). Allah Ta'ala berfirman dalam Surah Ar-Rum ayat 21, dengan makna sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

”Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah SWT) bagi kaum yang berpikir” (Q.S. Ar-Rum: 21).

Pernikahan memiliki nilai yang sangat penting serta tujuan mulia bagi manusia dalam mewujudkan kehidupan yang bahagia dan terhindar dari berbagai bentuk kesenjangan maupun penyimpangan. Hal ini karena Allah telah menetapkan syariat dan hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, baik dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat, serta untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Komala & Khusurur, 2022).

Masyarakat Jawa sangat memperhatikan terhadap mitos dan tradisi leluhur dalam menjalani kehidupan. Salah satu keyakinan mendasar adalah keberadaan roh nenek moyang yang dianggap tetap berada di lingkungan sekitar, sebuah pandangan yang terus diwariskan secara turun-temurun, termasuk dalam prosesi pernikahan. Dalam konteks hukum adat di Indonesia, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai kontrak perdata, tetapi juga sebagai ikatan adat, kekerabatan, dan sosial. Oleh karena itu, konsekuensi

dari suatu perkawinan tidak terbatas pada hak dan kewajiban hukum semata, melainkan juga berimplikasi pada tatanan adat, sistem kewarisan, serta hubungan antar anggota keluarga dan masyarakat (Hadikusuma, 2007).

Tradisi Jawa memiliki kekayaan berupa berbagai adat, kebiasaan, simbol, nasihat, serta nilai-nilai yang diwujudkan dalam bentuk pantangan dan anjuran. Namun demikian, makna yang terkandung dalam berbagai tradisi tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, meskipun telah menjadi bagian dari ucapan dan perilaku sehari-hari. Hingga saat ini, upacara adat masih kerap dilaksanakan, walaupun dalam bentuk yang lebih sederhana. Akan tetapi, sebagian masyarakat hanya sekadar mengikuti pelaksanaannya tanpa benar-benar memahami makna mendalam yang terdapat di dalamnya (Bratawijaya, 2006).

Secara umum, masyarakat Jawa tetap menjaga dan melestarikan berbagai tradisi yang telah diwariskan oleh para leluhur dari generasi ke generasi. Pandangan hidup ini menjaga keberlangsungannya secara turun-temurun, terutama dalam aspek pernikahan. Salah satu bentuk pelestarian budaya tersebut adalah praktik menunda akad nikah apabila terjadi kematian dalam keluarga calon mempelai, sebuah tradisi yang masih dipraktikkan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Desa Gandrungmangu. Tradisi ini dilatarbelakangi oleh nilai-nilai budaya dan kepercayaan masyarakat setempat yang menganggap bahwa kematian membawa

suasana duka dan kesedihan yang tidak sesuai dengan kemeriahan acara pernikahan. Dalam Islam sendiri tidak mengatur batasan waktu penundaan pernikahan akibat kematian anggota keluarga. Sebaliknya, Islam mendorong pernikahan dengan janji bahwa Allah SWT. akan memberikan kecukupan rezeki (Hidayat, 2014).

Masyarakat Jawa dikenal memiliki beragam nilai, norma, serta aturan adat yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan. Dalam tradisi tersebut terdapat berbagai larangan dan pantangan yang diyakini dapat mempengaruhi kelancaran serta keberkahan acara pernikahan. Larangan-larangan ini biasanya berkaitan dengan waktu pelaksanaan, perilaku calon pengantin, maupun sikap keluarga menjelang hari pernikahan. Keyakinan tersebut diturunkan dari generasi ke generasi dan hingga kini masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat sebagai wujud penghormatan terhadap warisan tradisi para leluhur. Oleh karena itu, calon pengantin beserta keluarga mereka dituntut untuk bersikap hati-hati, menjaga perilaku, serta mematuhi berbagai aturan adat yang berlaku agar prosesi pernikahan dapat berlangsung dengan lancar, khidmat, dan terhindar dari hal-hal yang dianggap tidak baik menurut kepercayaan masyarakat setempat. Kepercayaan mengenai berbagai pertanda kematian masih cukup kuat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Apabila terdapat anggota keluarga yang meninggal dunia, penyelenggaraan resepsi atau pesta sering kali dianggap sebagai hal

yang tabu, karena diyakini dapat mendatangkan kesialan atau musibah bagi keluarga yang sedang berduka.

Praktik penundaan akad nikah ini menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi dan kesesuaiannya dengan ajaran agama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, terdapat pula perbedaan pandangan antara tokoh agama dan *kamituwo* mengenai tradisi ini. Tokoh agama cenderung berpendapat bahwa penundaan akad nikah tidak memiliki dasar yang kuat dalam ajaran agama, sementara *kamituwo* lebih menekankan pada pentingnya menjaga tradisi dan nilai-nilai budaya masyarakat. Kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat merupakan hasil dari pemikiran, kreativitas, dan karya manusia. Gagasan serta tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh manusia lambat laun membentuk suatu kebiasaan yang kemudian menjadi adat dan diwariskan kepada generasi berikutnya (Koentjaraningrat, 1984).

Desa Gandrungmangu, yang terletak di Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, merupakan salah satu wilayah yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan adat istiadat warisan leluhur. Masyarakat desa ini dikenal karena ketaatannya dalam menjalankan berbagai tradisi, salah satunya adalah tradisi penundaan akad nikah jika terdapat anggota keluarga inti dari calon pengantin yang meninggal dunia seperti orang tua (ayah atau ibu), saudara kandung (kakak atau adik), serta kakek dan nenek. Dalam penundaan akad nikah ini merupakan

bentuk penghormatan terhadap almarhum/almarhumah serta sebagai upaya untuk menghindari kesialan atau musibah yang mungkin terjadi jika pernikahan tetap dilaksanakan dalam suasana duka. Durasi penundaan bervariasi, mulai dari 40 hari, 100 hari, hingga satu tahun, tergantung pada tingkat kekerabatan antara calon pengantin dengan anggota keluarga yang meninggal. Semakin dekat hubungan kekerabatan, semakin lama pula waktu penundaan yang dianggap perlu. Dalam agama sendiri tidak melarang atau menetapkan batasan waktu tertentu untuk menunda pernikahan akibat kematian anggota keluarga. Pernikahan sendiri merupakan suatu ikatan yang terbentuk berdasarkan pertimbangan tertentu, dengan tetap memperhatikan aturan dan norma yang berlaku di masyarakat setempat (Hariwijaya, 2008).

Tradisi ini telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Gandrungmangu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari identitas budaya mereka. Keberadaannya tidak hanya dipandang sebagai kebiasaan semata, tetapi juga sebagai pedoman sosial yang mengatur sikap dan perilaku masyarakat dalam menghadapi peristiwa penting, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan. Salah satu bentuk nyata dari upaya pelestarian tersebut adalah tetap dilaksanakannya tradisi penundaan akad nikah, yang dipahami sebagai wujud penghormatan terhadap nilai-nilai adat, kepercayaan, serta rasa empati kepada keluarga yang sedang berduka.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai pandangan tokoh agama dan *kamituwo* terhadap tradisi penundaan akad nikah di Desa Gandrungmangu. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji dampak dari tradisi ini terhadap kehidupan sosial dan psikologis calon pengantin serta keluarga yang terlibat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tradisi penundaan akad nikah serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan program yang lebih inklusif dan mengakomodasi keragaman budaya di Indonesia. Urgensi penelitian ini terletak pada adanya potensi konflik antara tradisi lokal yang mengakar kuat dengan nilai-nilai universal dalam agama, khususnya terkait dengan pelaksanaan pernikahan. Dengan mengkaji pandangan dua kelompok yang memiliki pengaruh signifikan dalam masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan solusi yang tepat dan bijaksana dalam menyikapi tradisi tersebut.

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “*Pandangan Tokoh Agama dan Kamituwo Terhadap Tradisi Penundaan Akad Nikah Disebabkan Karena Meninggalnya Keluarga dari Calon Pengantin (Studi Kasus di Desa Gandrungmangu Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)*”.

B. Rumusan Masalah/Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap tradisi penundaan akad nikah akibat kematian keluarga calon pengantin di Desa Gandrungmangu?
2. Bagaimana pandangan *kamituwo* terhadap tradisi penundaan akad nikah akibat kematian keluarga calon pengantin di Desa Gandrungmangu?
3. Apa implikasi dari perbedaan pandangan antara tokoh agama dan *kamituwo* terhadap pelaksanaan tradisi penundaan akad nikah di Desa Gandrungmangu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan:

1. Ingin mengetahui pandangan tokoh agama mengenai tradisi penundaan akad nikah setelah adanya kematian keluarga calon pengantin di Desa Gandrungmangu.
2. Ingin mengetahui pandangan *kamituwo* mengenai tradisi penundaan akad nikah setelah adanya kematian keluarga calon pengantin di Desa Gandrungmangu.
3. Ingin mengetahui implikasi perbedaan pandangan antara tokoh agama dan *kamituwo* terhadap praktik penundaan akad nikah di Desa Gandrungmangu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut,

1. Manfaat Teoritis

- a. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kajian budaya, sosiologi agama, dan hukum adat terkait tradisi penundaan akad nikah.
- b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori yang relevan dengan isu konflik nilai antara tradisi lokal dan ajaran agama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat Desa Gandrungmangu, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tradisi penundaan akad nikah serta mendorong dialog konstruktif antara tokoh agama dan *kamituwo* dalam menyikapi tradisi tersebut.
- b. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang inklusif dan mengakomodasi keragaman budaya di Indonesia.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi dan landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai isu serupa di wilayah lain.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, ditemukan sejumlah karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik tersebut antara lain sebagai berikut:

Penelitian Ulya Barir dalam bentuk skripsi yang berjudul *“Tradisi Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Merantidalam Perspektif Hukum Islam”*. Dari hasil penelitian ini terlihat jelas bahwa terdapat kontradiksi antara ajaran Islam yang menganjurkan pernikahan bagi mereka yang mampu dan tradisi penundaan pernikahan di Desa Topang yang dipicu oleh kematian anggota keluarga (Barir, 2020).

Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama berfokus pada tradisi penundaan pernikahan akibat kematian anggota keluarga di desa-desa. Dan keduanya menggunakan kerangka teoretis yang sama, yaitu persimpangan antara nilai-nilai agama, adat, dan praktik sosial. Adapun perbedaan dalam skripsi ini yaitu pada lokasi penelitiannya di Desa Topang, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Sedangkan penelitian penulis di Desa Gandrungmangu, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap. Serta skripsi ini menganalisis tradisi penundaan pernikahan secara umum, termasuk alasan, dampak, dan perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis

menganalisis pandangan tokoh agama dan *kamituwo* terhadap tradisi penundaan pernikahan, serta implikasi terhadap masyarakat.

Skripsi Arista Rezekiati yang berjudul “*Penundaan Akad Nikah Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga (Studi Kasus di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)*”. Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi tersebut adalah bahwa pelaksanaan adat penundaan pernikahan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga terjadi ketika seseorang telah merencanakan atau akan melangsungkan pernikahan, namun pada waktu yang bersamaan terdapat anggota keluarganya yang meninggal dunia. Dalam kondisi demikian, pernikahan tersebut harus ditunda hingga memasuki pergantian tahun sejak peristiwa kematian tersebut terjadi (Rezekiati, 2022).

Persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada metode penelitian yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus kajian. Skripsi tersebut lebih menitikberatkan pada analisis kesesuaian tradisi dengan hukum Islam serta praktiknya di masyarakat, sedangkan penelitian penulis berfokus pada perbedaan pandangan antara tokoh agama dan *kamituwo* serta implikasi sosial yang muncul dari perbedaan pandangan tersebut.

Kemudian Ada Penelitian Dari Moh. Sulthonul Azmy yang berjudul *“Tradisi Penundaan Menikah Pada Hari Kematian Keluarga Mempelai Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember)”*. Menurut pandangan hukum Islam, pelaksanaan pernikahan pada hari terjadinya kematian anggota keluarga pada dasarnya diperbolehkan, selama seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi. Adapun praktik penundaan pernikahan yang dikaitkan dengan hari kematian keluarga tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam ajaran Islam, kecuali larangan-larangan menikah yang memang telah ditetapkan dalam ketentuan syariat (Azmy, 2024).

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis dalam perspektif agama yaitu sama-sama menyoroti bagaimana islam memandang tradisi penundaan pernikahan, keduanya menyadari pentingnya memahami keragaman adat lokal dalam konteks pernikahan. Adapun perbedaannya yaitu, penelitian penulis mengkaji implikasi perbedaan pandangan antar tokoh agama dan *kamituwo*, sedangkan skripsi ini menjelaskan alasan tradisi, pandangan islam, dan dampak sosial.

Selanjutnya dari jurnal artikel dari Firman Hidayat yang berjudul *“Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga: Studi Kasus di Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang”*. Berdasarkan artikel jurnal tersebut, adat penundaan pernikahan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga dinilai

tidak sejalan dengan hukum Islam. Hal ini karena larangan tersebut tidak termasuk dalam ketentuan larangan menikah yang diatur dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis (Hidayat, 2014).

Persamaan artikel ini dan penelitian penulis sama-sama mengkaji masyarakat Jawa yang memegang kuat adat turun-temurun, serta menyoroti pertentangan antara adat lokal dan ajaran Islam dalam hal waktu pelaksanaan pernikahan.

Berikutnya dari skripsi Syahrul Maulana yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Penundaan Perkawinan akibat Meninggalnya Salah Satu Orang Tua (Studi Kasus di Desa Jatisari, Kedungreja, Cilacap)”*. Dari kesimpulan skripsi ini berdasarkan tinjauan hukum Islam, adat penundaan perkawinan ini tidak memiliki dasar hukum syar'i yang kuat. Islam tidak menetapkan larangan menikah karena salah satu orang tua meninggal dunia. Satu-satunya waktu yang dilarang untuk menikah hanyalah masa iddah dan masa ihram. Oleh karena itu, adat tersebut termasuk dalam kategori *'urf fāsid'* (adat yang rusak), karena lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaat, terutama berpotensi menimbulkan perbuatan zina akibat penundaan pernikahan terlalu lama (Maulana, 2022).

Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis dilihat dari tujuan umum dimana kedua penelitian bertujuan memahami relevansi antara tradisi lokal dan syariat Islam, serta mencari titik

harmonisasi antara adat dan agama dalam praktik sosial masyarakat. Adapun perbedaannya pada tujuan khusus yaitu, skripsi ini menentukan apakah tradisi tersebut memiliki dasar hukum dalam Islam atau hanya bersumber dari adat. Sedangkan skripsi penulis menjelaskan bagaimana tokoh agama dan *kamituwo* menilai tradisi tersebut dan dampaknya terhadap masyarakat.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tokoh Agama

Tokoh agama sering kali disebut sebagai ulama. Dalam Al-Qur'an, ulama memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membimbing dan membangun kehidupan masyarakat. Istilah “ulama” sendiri berasal dari kata *'alim* yang berarti orang yang memiliki pengetahuan luas. Dengan demikian, ulama dapat dipahami sebagai individu yang mempunyai pemahaman yang mendalam tentang ilmu-ilmu agama (Ma'luf, 2014).

Kebanyakan ulama pada masa lalu tinggal di desa dan mendirikan pesantren atau masjid. Mereka tidak hanya menjadi guru agama, tapi juga menjadi pemimpin spiritual bagi masyarakat. Masyarakat sering meminta bantuan mereka untuk memimpin doa-doa dalam berbagai acara, seperti tahlilan.

2. Kamituwo (Sesepuh Desa)

Dalam Bahasa Jawa sesepuh desa biasa disebut dengan *kamituwo*. *Kamituwo* adalah tokoh masyarakat yang dituakan dan dihormati karena pengalaman, pengetahuan, serta

pemahaman mendalam terhadap adat istiadat dan sejarah desa. *Kamituwo* berperan sebagai penjaga nilai-nilai budaya, pemberi nasihat, serta rujukan dalam musyawarah dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial maupun adat di lingkungan desa. *Kamituwo* (sesepuh desa) memimpin dan mengorganisasi wilayah bagian desa yang lebih kecil (Widiyahseno, 2004).

3. Tradisi

Tradisi adalah hal-hal yang dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Ini bisa berupa kebiasaan, kepercayaan, atau ajaran yang dianggap penting dan bernilai oleh suatu kelompok masyarakat (Poerwadarminta, 2005).

4. Gandrungmangu

Gandrungmangu adalah desa di kecamatan Gandrungmangu yang terletak di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini dikenal sebagai salah satu kecamatan terluas di Kabupaten Cilacap dan memiliki beberapa keunikan serta potensi yang menarik.

G. Metode Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam suatu penelitian, digunakan metodologi penelitian sebagai pendekatan utama. Sumber informasi yang digunakan sangat beragam, mulai dari referensi tertulis (artikel ilmiah, jurnal, dan buku) hingga media massa elektronik. Peneliti juga dapat melengkapi data tersebut

dengan teknik lapangan seperti wawancara dan survei secara langsung kepada responden (Widyastuti, 2024).

Dalam melaksanakan sebuah penelitian, penggunaan metode penelitian merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, diperlukan suatu pendekatan atau teknik tertentu. Dalam penulisan ini, pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah prosedur ilmiah yang fokus pada pengamatan dan pengambilan data di lokasi yang telah ditentukan sebagai subjek penelitian (Fathoni, 2006).

Perspektif lain mendefinisikan penelitian lapangan sebagai upaya untuk melakukan analisis komprehensif terhadap latar belakang, situasi faktual, serta dinamika interaksi sosial yang terjadi di lingkup individu, kelompok, hingga institusi dan masyarakat luas (Usman & Akbar, 2022).

Penelitian kualitatif dipahami sebagai prosedur penelitian yang menggunakan beragam teknik, mulai dari observasi dan wawancara hingga analisis isi, guna mendeskripsikan perilaku serta respons subjek secara mendalam. Pendekatan ini dilaksanakan pada setting yang alamiah, dimana peneliti

memberikan perhatian penuh pada konteks sosial yang melatari fenomena tersebut (Setyosari, 2016).

2. Teknik Penarikan Sampel

Studi ini menerapkan teknik sampling bertujuan yang terstratifikasi (*stratified purposive sampling*), dimana penentuan sampel didasarkan pada kriteria atau pertimbangan tertentu. Subjek dipilih berdasarkan tingkat pengetahuan, keterlibatan mendalam terhadap isu yang dikaji, atau posisi otoritas yang memungkinkan mereka memberikan data yang kredibel. Secara prinsip, pemilihan informan dilakukan secara penempatan untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2020).

Terdapat perbedaan mendasar dalam teknik pengambilan sampel antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dalam pendekatan kualitatif, subjek yang dipilih lebih tepat disebut sebagai informan, partisipan, atau narasumber, bukan responden. Selain itu, sampel yang digunakan bersifat teoritis, bukan statistik. Mengingat orientasi utama penelitian kualitatif adalah untuk mengonstruksi atau mengembangkan teori baru (Moleong, 2021).

Sampling dalam penelitian kualitatif merupakan proses pemilihan aspek-aspek tertentu, baik berupa peristiwa maupun individu, yang dijadikan fokus penelitian pada waktu dan situasi tertentu. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan selama

penelitian dilakukan. Umumnya, penelitian kualitatif menggunakan jumlah sampel yang lebih kecil, berfokus pada proses daripada hasil akhir, dan sering kali hanya meneliti satu kasus secara mendalam (Muhadjir, 1996).

Oleh karena itu, penentuan dalam penelitian kualitatif bersifat dinamis, dimulai pada saat peneliti memasuki lapangan dan berlangsung sepanjang proses penelitian. Prosedurnya meliputi pemilihan informan awal yang dinilai kompeten dalam memberikan informasi yang relevan. Selanjutnya, berdasarkan temuan informan tersebut, peneliti secara bertahap menentukan subjek berikutnya guna melengkapi dan memperdalam data penelitian (Sugiyono, 2020).

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Dapat disimpulkan bahwa penelitian lapangan adalah penelitian strategis di mana peneliti melakukan observasi langsung di tengah masyarakat guna mengeksplorasi dan memahami fenomena sosial di lokasi penelitian. Keunggulan pendekatan ini terletak pada kemampuannya menghasilkan data yang lebih kredibel dan komprehensif melalui interaksi personal dengan subjek penelitian di lingkungan aslinya.

Tradisi tersebut merupakan wujud kearifan lokal yang dilestarikan antargenerasi dengan muatan nilai sosial dan keagamaan yang mendalam. Dengan studi kasus yang dilakukan di Desa Gandrungmangu, penelitian ini bertujuan untuk

membedah secara menyeluruh aspek historis, esensi makna, serta dampak sosial dari praktik tersebut, baik ditinjau dari sudut pandang teologis maupun norma adat yang dianut masyarakat setempat.

Adapun mengenai waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai pada hari Jumat, 4 Oktober 2024, dan berlangsung hingga 08 Desember 2025. Rentang waktu tersebut dipilih agar peneliti dapat mengumpulkan data secara menyeluruh, melakukan observasi mendalam, serta menganalisis temuan dengan lebih cermat. Dengan durasi penelitian yang cukup panjang, diharapkan hasil yang diperoleh mampu memberikan gambaran yang komprehensif, mendetail, dan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Selain itu, pemilihan periode ini juga mempertimbangkan berbagai faktor, seperti ketersediaan narasumber, kelancaran proses pengumpulan data, serta kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat yang menjadi objek penelitian.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada individu atau kelompok yang menjadi fokus utama dalam suatu penelitian. Subjek ini dipilih sebagai sumber data utama yang akan memberikan informasi relevan bagi peneliti. Dengan kata lain, subjek penelitian menjawab pertanyaan tentang siapa yang akan diteliti dan berperan sebagai informan dalam proses pengumpulan data.

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Tokoh Agama dan *Kamituwo* di Desa Gandrungmangu Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap.

Diantara dari Tokoh Agama sebagai berikut:

- a. Kyai Mu'alim Asy'ari, beliau adalah imam Masjid Al Ikhlah Kauman Gandrungmangu, disisi lain beliau juga menjabat sebagai Rois Syuriyah Ranting NU Desa Gandrungmangu.
- b. Kyai Muhammad Sofanudin, beliau adalah imam Mushola Hidayatul Muhtadiin, disamping itu beliau juga sebagai kayim di Desa Gandrungmangu.
- c. Abah Sholeh Ali Mahbub, beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Metal Tobat Sunan Kalijaga Gandrungmangu.
- d. Kyai Busro Haidi, beliau adalah penyuluh dalam pernikahan yang bertugas di Kantor Urusan Agama di Desa Gandrungmangu, disamping itu beliau juga sebagai imam Mushola Al Ma'unah.

Diantara dari *kamituwo* (sesepuh desa) sebagai berikut:

- a. Mbah Tafsirudin, beliau sebagai Sesepuh Desa Gandrungmangu sekaligus sebagai pengajar di TPQ Darunnajah.
- b. Mbah Mundzir, beliau sebagai Sesepuh Desa Gandrungmangu.
- c. Mbah Pujiono Jaryadi, beliau sebagai Sesepuh Desa Gandrungmangu.

- d. Mbah Mad Sukardi, beliau sebagai Sesepuh Desa Gandrungmangu.

5. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang memiliki informasi yang berkaitan dan relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, sumber data primer mencakup tokoh agama, tokoh masyarakat, serta individu yang terlibat dalam praktik penundaan pernikahan di Desa Gandrungmangu, yang memiliki pemahaman mendalam mengenai permasalahan yang dikaji. Pemilihan responden dari kalangan masyarakat dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni metode penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, dengan mempertimbangkan karakteristik atau sifat-sifat populasi yang telah diidentifikasi sebelumnya (Sugiyono, 2020).

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara. Artinya, data tersebut tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti, melainkan berasal dari sumber-sumber yang telah tersedia sebelumnya, seperti dokumen, literatur, maupun data yang telah dihimpun oleh pihak lain (Sugiyono, 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memahami bahwa sumber data sekunder berperan sebagai data pendukung dalam mengungkap informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Data sekunder tersebut dapat berupa dokumen, hasil penelitian sebelumnya, serta buku-buku yang memiliki relevansi dengan topik yang dikaji.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan memadukan studi pustaka dan penelitian lapangan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih lengkap, komprehensif, dan mendalam.

Pada tahap studi pustaka, peneliti menelusuri berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah terdahulu, dokumen resmi, serta referensi mengenai hukum Islam dan adat istiadat yang berhubungan dengan tradisi penundaan perkawinan. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh landasan teori dan konsep yang kuat sebagai dasar analisis terhadap fenomena yang diteliti.

Sementara itu, pada tahap penelitian lapangan (*field research*), peneliti mengumpulkan data secara langsung dari sumber utama di lokasi penelitian dengan menggunakan tiga teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti sebagai pewawancara dengan responden. Pertanyaan diajukan oleh peneliti, kemudian jawaban yang diberikan oleh responden dicatat atau direkam sebagai bahan untuk dianalisis lebih lanjut (Fathoni, 2006).

Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*), di mana peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Pendekatan ini dilakukan agar proses wawancara tetap terarah dan fokus pada pokok permasalahan yang diteliti. Adapun narasumber dalam penelitian ini terdiri dari tokoh agama dan *kamituwo*.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati berbagai aspek yang berkaitan dengan ruang atau lokasi, individu yang terlibat, aktivitas yang berlangsung, waktu, peristiwa yang terjadi, tujuan kegiatan, serta emosi yang muncul dalam situasi tersebut (Mamik, 2015). Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi atau data mengenai penundaan pernikahan melalui pengamatan langsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mempelajari catatan atau arsip yang berkaitan dengan informasi responden (Arikunto, 2013). Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri berbagai informasi yang tercatat dalam bentuk dokumen, seperti catatan, transkrip, surat kabar, prasasti, notulen, dan dokumen sejenis lainnya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang bersumber dari bahan tertulis atau arsip yang relevan dengan penelitian (Gulo, 2002).

7. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul, langkah berikutnya yang dilakukan peneliti adalah melakukan analisis data. Analisis data merupakan proses mengorganisasi dan mengelompokkan data ke dalam pola, kategori, serta unit-unit deskripsi dasar, sehingga tema-tema yang muncul dapat diidentifikasi dan hipotesis kerja dapat dirumuskan berdasarkan data yang diperoleh (Moleong, 2021). Peneliti kualitatif memulai dari dasar dengan mengumpulkan sebanyak mungkin data mengenai suatu hal, kemudian dari data tersebut diidentifikasi pola, hukum, serta prinsip-prinsip, hingga akhirnya ditarik kesimpulan dan dilakukan analisis.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara

menguraikan serta menjelaskan data dalam bentuk kalimat-kalimat secara rinci sehingga dapat ditarik kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan penelitian. Adapun penalaran yang digunakan adalah penalaran deduktif, yaitu proses analisis yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, kemudian dikaji dengan menggunakan teori-teori yang relevan, hingga akhirnya diperoleh suatu Kesimpulan (Sugiyono, 2020). Caranya dilakukan dengan mengkaji secara khusus fenomena “penundaan pernikahan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga di Desa Gandrungmangu, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap”. Fenomena tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Berikut penjelasan mengenai proses tersebut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan pada umumnya sangat banyak sehingga perlu dicatat secara cermat dan rinci. Semakin lama peneliti berada di lokasi penelitian, maka jumlah serta kompleksitas data yang diperoleh juga akan semakin bertambah. Oleh karena itu, analisis data perlu segera dilakukan melalui proses reduksi data, yaitu dengan menyederhanakan dan merangkum data, menyeleksi informasi yang paling relevan, memfokuskan perhatian pada

hal-hal yang penting, serta mengidentifikasi tema dan pola yang muncul (Saleh, 2017). Dalam hal ini peneliti tidak akan menyajikan data yang tidak berkaitan dengan tradisi penundaan akad nikah dan hanya mengambil data yang penting saja.

b. Display Data

Penyajian data merupakan tahapan untuk menata data yang telah melalui proses reduksi ke dalam bentuk yang terstruktur agar mudah dipahami, dianalisis, dan ditarik kesimpulannya. Data yang telah disederhanakan selanjutnya disajikan dalam bentuk visual maupun naratif, sehingga memudahkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta kecenderungan tertentu yang muncul dari data tersebut.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data umumnya tidak ditampilkan dalam bentuk angka atau tabel statistik, melainkan disampaikan dalam bentuk uraian naratif, matriks, diagram, grafik, maupun jaringan kerja (Saleh, 2017).

Data yang telah melalui proses reduksi selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun uraian deskriptif. Penyajian tersebut membantu peneliti dalam memahami pola serta hubungan yang terdapat dalam data. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan bentuk penyajian teks deskriptif yang memuat hasil wawancara dengan tokoh agama dan *kamituwo* sebagai sumber informasi utama.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses yang dilakukan peneliti secara berkelanjutan selama berada di lapangan. Sejak tahap awal pengumpulan data, peneliti kualitatif telah mulai menafsirkan makna dari berbagai temuan, mencatat pola-pola yang muncul dalam catatan teoretis, mencari penjelasan, mengidentifikasi hubungan sebab-akibat, serta merumuskan proposisi sementara. Pada tahap awal, kesimpulan yang dihasilkan masih bersifat sementara, terbuka, dan kritis. Namun seiring dengan berlangsungnya proses penelitian, kesimpulan tersebut menjadi semakin jelas, terarah, rinci, serta memiliki dasar yang lebih kuat (Saleh, 2017).

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penelitian ini tersusun secara baik dan sistematis, diperlukan penulisan yang terorganisir dengan rapi. Tujuan utamanya adalah mempermudah pembaca dalam memahami informasi secara berurutan dan akurat. Selain itu, struktur penulisan yang jelas bertujuan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam penyajian materi skripsi.

Dalam kerangka skripsi ini, susunan yang terstruktur akan memandu pembaca melalui tahapan-tahapan logis sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, alur pemikiran peneliti dapat diikuti dengan lebih mudah, dan setiap bagian skripsi dapat

dipahami secara menyeluruh. Oleh karena itu, kerangka skripsi ini disusun secara cermat agar setiap elemen informasi ditempatkan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Demikian susunan kerangka skripsi ini ditulis dengan bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Kemudian untuk bab dua berisi tentang kajian pustaka yang meliputi landasan teori, yang berisi tentang pengertian tradisi, pengertian pernikahan, dalil-dalil pernikahan, tradisi penundaan akad nikah, peran tokoh agama dalam masyarakat, peran *kamituwo* dalam menjaga tradisi, serta hubungan agama dan budaya dalam pernikahan. kemudian tentang penelitian terdahulu dan juga kerangka pemikiran.

Untuk selanjutnya bab tiga yaitu hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum Desa Gandrungmangu, hasil wawancara dengan tokoh agama dan *kamituwo* (sesepuh desa) di Desa Gandrungmangu.

Setelah itu ada bab empat yang berisi pembahasan yang meliputi: pandangan tokoh agama dan *kamituwo* terhadap penundaan akad nikah disebabkan meninggalnya salah satu keluarga calon pengantin di Desa Gandrungmangu Kecamatan

Gandrungmangu Kabupaten Cilacap. Kemudian implikasi perbedaan pandangan antara tokoh agama dan *kamituwo*.

Bagian terakhir merupakan penutup yang mencakup kesimpulan, saran, dan kalimat penutup. Kesimpulan berisi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sementara itu, saran ditujukan kepada pihak-pihak yang berwenang atau terkait dengan topik penelitian, dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun bagi pengembangan penelitian selanjutnya.